



KAJIAN AKUNTANSI

Vol.10 No.1 September 2011

ISSN : 1693 – 0614

Elly Halimatusadiah
& Abdul Aziz Daerobi

Pengaruh Tingkat Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas

Hendra Gunawan

Tata Kelola Perusahaan, Etika dan Pengambilan Keputusan Serta Peran Informasi Akuntansi Manajerial (Suatu Penelitian Literature)

Epi Fitriah & Merisa

Pengaruh Posisi Departemen Internal Audit dalam Struktur Organisasi Perusahaan Terhadap Profesionalisme Internal Auditor

Yuni Rosdiana & Lastri

Analisis Kinerja Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan Balance Scorecard

Nunung Nurhayati, Nurieli,
& Anne Wachyu

Pengaruh Jumlah Pembiayaan Mudharabah Terhadap Bagi Hasil Mudharabah di Bank "X"

Diamondalisa Sofianty

Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Dengan Penyelesaian Kredit

Nurhayati

Kajian Kinerja Manajemen Dalam Upaya Meningkatkan Laba Investasi (Studi Kasus Depan Unisba Periode 2007-2009)

Diterbitkan oleh :
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG



Diterbitkan oleh :
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Bandung

Penanggung Jawab
Ketua Program Studi Akuntansi FE UNISBA

Editor
Edi Sukarmanto, Magnaz Lestira Oktarozza, Elly Halimatusa'diah, Rinin Sri Kuntorini

Sekretaris Editor
Epi Fitriah

Keuangan
Yuni Rosdiana

Sirkulasi
Nurhayati

Alamat Penerbit/Redaksi
Program Studi Akuntansi FE Unisba
Jl.Tamansari No.1 Bandung 40116
Telp. (022) 4264064,4203368 ext 314
Faks. (022) 4262064

Terbit dua kali dalam setahun : Maret dan September
Terbit pertama kali Maret 2003

Redaksi menerima naskah berupa artikel penelitian maupun artikel hasil pengkajian.
Pendapat yang dimuat dalam jurnal ini sepenuhnya pendapat pribadi penulis,
tidak mencerminkan pendapat redaksi,
dan telah disajikan menurut sistematika yang ditetapkan pada halaman akhir jurnal ini.

DAFTAR ISI

Pengaruh Tingkat Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas.....	1
<i>Elly Halimatusadiah & Abdul Aziz Daerobi</i>	
Tata Kelola Perusahaan, Etika dan Pengambilan Keputusan Serta Peran Informasi Akuntansi Manajerial (Suatu Penelitian Literature).....	37
<i>Hendra Gunawan</i>	
Pengaruh Posisi Departemen Internal Audit dalam Struktur Organisasi Perusahaan Terhadap Profesionalisme Internal Auditor.....	82
<i>Epi Fitriah & Merisa</i>	
Analisis Kinerja Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan Balance Scorecard	119
<i>Yuni Rosdiana & Lastri</i>	
Pengaruh Jumlah Pembiayaan Mudharabah Terhadap Bagi Hasil Mudharabah di Bank "X".....	136
<i>Nunung Nurhayati, Nurleli, & Anne Wachyu</i>	
Hubungan Sistem Informasi Akuntansi Dengan Penyelesaian Kredit.....	172
<i>Diamondalisa Sofianty</i>	
Kajian Kinerja Manajemen Dalam Upaya Meningkatkan Laba Investasi (Studi Kasus Dapen Unisba Periode 2007-2009.....	199
<i>Nurhayati</i>	

PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita, begitu juga shalawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Berkat Ridho-Nya Program Studi Akuntansi dapat secara rutin menerbitkan jurnal "Kajian Akuntansi" yang mengupas berbagai hal seputar akuntansi baik konsep maupun aplikasi.

Kajian Akuntansi ini lahir sebagai sarana komunikasi ilmu pengetahuan khususnya bidang akuntansi dan merupakan salah satu bentuk eksistensi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisba dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pada edisi kali ini kami sampaikan kepada para pembaca tujuh artikel yang cukup beragam topiknya. Ada pembahasan yang berkaitan Pengaruh Tingkat Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas, Pengaruh Posisi Departemen Internal Audit dalam Struktur Organisasi Perusahaan Terhadap Profesionalisme Internal Auditor, Tata Kelola Perusahaan serta topik-topik lainnya yang tidak kalah menarik.

Kami menyadari banyak kekurangan dalam penerbitan jurnal kami kali ini, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Terakhir semoga dengan terbitnya jurnal ini dapat memicu semangat seluruh staf pengajar program studi akuntansi untuk berkarya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PENGARUH JUMLAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP BAGI HASIL MUDHARABAH DI BANK "X" SYARIAH

Nunung Nurhayati, Nurleli & Anne Wachyu

ABSTRAK

Pembiayaan *Mudharabah* adalah Akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya adalah pengusaha/pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh *shahibul maal* (selama kerugian itu bukan karena kelalaian *mudharib*). Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan jumlah pembiayaan *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah*, serta pengaruh antara jumlah pembiayaan *mudharabah* dengan bagi hasil *mudharabah* pada Bank "X" Syariah.

Metode penelitan yang digunakan adalah analisis korelasional. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi dan wawancara. Operasional variabel dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel X (*independent variable*) dan bagi hasil *mudharabah* sebagai variabel Y (*dependent variable*).

Berdasarkan hasil penelitian & Pembahasan bahwa Jumlah pembiayaan *mudharabah* dan bagi hasil *mudharabah* pada Bank "X" Syariah mengalami kenaikan atau penurunannya secara keseluruhan pada tahun 2005-2007 mengalami peningkatan tetapi pada triwulan tertentu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pada pembiayaan mengalami peningkatan jumlah nasabah pada Bank "X" Syariah sedangkan pada bagi hasil *mudharabah* penurunan diakibatkan karena terdapat kelalaian atau kecurangan yang dilakukan nasabah sehingga nasabah harus mempertanggung jawabkan. Dan berdasarkan pengujian hipotesis pada tingkat signifikan 5%, terbukti bahwa terdapat pengaruh antara jumlah pembiayaan *mudharabah* terhadap bagi hasil *Mudharabah* di Bank "X" Syariah

Kata kunci : *Jumlah dan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan makin bertambahnya jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) Bank “X” yang beroperasi di Indonesia, jumlah dana yang berhasil dihimpun Bank “X” Syariah juga terus bertambah. Pesatnya pertumbuhan dana masyarakat ini dipicu oleh beberapa faktor. Di samping karena kinerja Bank “X” Syariah yang mengesankan, sistem bagi hasil yang ditawarkan Bank “X” Syariah lebih stabil terhadap gejolak ekonomi makro. Dilihat dari laporan keuangan total pembiayaan Bank “X” Syariah meningkat dari tahun ke tahun, hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan nasabah akan Bank “X” Syariah.

Produk pembiayaan yang diminati nasabah di Bank “X” Syariah selain pembiayaan murabahah adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul-maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.

Dilihat dari produk-produk bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Selain dari prinsip bagi hasil ada juga yang menggunakan prinsip-prinsip lainnya sesuai dengan Undang-undang No.10 tahun 1998. Selanjutnya dengan adanya bagi hasil, yaitu cara untuk membagi keuntungan antara pihak bank dan pihak nasabah yang dilakukan diawal akad sebelumnya.

Dengan meningkatnya nasabah dalam melakukan pembiayaan terutama pada pembiayaan *mudharabah* ini akan menambah jumlah

pembiayaan mudharabah, sehingga akan berdampak pada peningkatan bagi hasil yang ingin dicapai oleh pihak bank maupun pihak nasabah apabila nasabah bertanggung jawab, jujur, teliti, dan mengikuti peraturan yang telah disepakati bersama diawal akad.

Bank “X” Syariah merupakan salah satu bank syariah yang menjalankan konsep pembiayaan yang sehat. Pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Bank Indonesia, Bank “X” Syariah merupakan salah satu unit syariah pertama yang menembus angka pertumbuhan paling tinggi dan memiliki laba perbankan syariah diatas nilai rata-rata perbankan konvensional. Salah satu alat ukur dari laba biasanya menggunakan ROA (*return on asset*) yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan total aktiva. Bank “X” Syariah juga mencapai tingkat ROA (*return on asset*) tertinggi yang melampaui 3% dimana dalam industri perbankan 1,5% saja telah menunjukkan kinerja yang baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan , maka Penulis tertarik mengemukakan judul sebagai berikut : **“PENGARUH JUMLAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP BAGI HASIL MUDHARABAH”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis berusaha untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana tingkat perkembangan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang terjadi di Bank “X” Syariah?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan bagi hasil mudharabah yang terjadi di Bank “X” Syariah?

3. Seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan *mudharabah* terhadap bagi hasil *mudharabah* di Bank “X” Syariah?

LANDASAN TEORI

2.1. Pembiayaan Mudharabah

Salah satu pembiayaan yang banyak diminati para nasabah selain pembiayaan murabahah adalah pembiayaan Mudharabah. Menurut **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 (2007:105.1)** tentang **Akuntansi Mudharabah** :

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana

Sedangkan menurut **Wiyono (2005:122)** dalam bukunya *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAFSI*, mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut :

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka.


Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut Madzhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama. Ada beberapa unsur (rukun) perjanjian *Mudharabah* yaitu sebagai berikut :

1. *Ijab* dan *Qabul*. Pernyataan kehendak yang berupa *Ijab* dan *Qabul* antara kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu *Ijab* dan *Qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *Mudharabah*. Selain itu *Ijab* dan *Qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya bekerjasama.
2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha). Para pihak (*Shahib Al-maal* dan *Mudharib*) disyaratkan harus cakap bertindak hukum secara *Syar'i* artinya *Shahib Al-maal* memiliki kapasitas menjadi pemodal dan *Mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. Selain itu harus memiliki wilayah *Al-Takwil Wa Al-Wikalah* (memiliki kewenangan mewakili atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal oleh pihak pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.
3. Adanya modal. Adapun modal disyaratkan yaitu modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *Mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakpastian jumlah. Selain itu modal harus berupa uang (bukan barang).

4. Adanya usaha (*Al-Aml*). Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industri (*manufacture*) dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*Ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*).

5. Adanya keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal, dan keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal.

Gambar 2.1
SKEMA PEMBIAYAAN MUDHARABAH



Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal.98

Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَيُقَدِّمُ وَتَأَخَّرُ ۚ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَعْيُنُهُمْ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالْعُرْيَانِ أَعْيُنُهُمْ غَابَتْ عَنْهُمْ آيَاتِنَا فَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا قَالُوا وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾
﴿وَمَا تَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يَتَّبِعُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالُوا قَالُوا مَا تَتَّبِعُونَ إِلَّا مِثْلَ مَا اتَّبَعُوا وَالسُّؤْلَةَ وَاتَّبَعُوا الْكُفْرَ وَالْكَوْفَ وَأَفْرَضُوا إِلَهًا قُرْشًا خِطَابًا ۚ وَمَا تَتَّبِعُوا إِلَّا لِنَفْسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ إِلَهَ اللَّهِ غُفُورًا رَّحِيمًا﴾

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-Muzzammil:20)

b. Al-Hadits

Diriwayatkan dari inu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

“Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya”. (HR Thabrani).

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkataan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah no.2280, kitab At-Tijarah)

2.1.1. Manfaat Pembiayaan Mudharabah

Dalam bank syariah manfaat pembiayaan mudharabah ini dapat menjadi suatu keuntungan yang diperoleh bank syariah sehingga dapat menjadi investasi bagi perusahaan.

Menurut Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik (2001:97-98)* mengungkapkan salah satu manfaat dari pembiayaan mudharabah bagi bank syariah adalah :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena

keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.1.2. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah

Dalam bank syariah terdapat produk-produk pembiayaan diantaranya pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharabah ini dibagi kembali menjadi sub-sub pembiayaan mudharabah.

Menurut **Wiyono (2005:122)** dalam bukunya *Cara Mudah Memahami akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAFSI* mengungkapkan secara umum pembiayaan mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Mudharabah Mutlaqah (investasi tidak terikat)

Adalah akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi.

2. Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat)

Adalah akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

2.1.3. Syarat-syarat Permohonan Pembiayaan Mudharabah

Menurut **Muhammad (2000:19)** dalam bukunya *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, bahwa ada beberapa syarat-syarat kelayakan dalam permohonan pembiayaan diantaranya :

1. Nasabah harus memiliki status kelayakan hukum untuk melakukan kontrak :
 - a. Berumur minimum 21 tahun dan maksimal 55 tahun
 - b. Berakal sehat
 - c. Tidak dalam keadaan bangkrut
 - d. Dalam hal nasabah adalah sebuah PT atau badan usaha maka badan usaha tersebut haruslah sesuai dengan syariah baik secara status organisasi maupun segenap aktifitasnya.
2. Kemampuan membayar
 - a. Dari segi usaha, kemampuan untuk melakukan pembayaran sangat tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran. Hal itu semua tergantung kepada kualitas produk dan layanan, efektivitas tenaga kerja, harga dan tersedianya bahan baku serta kualitas manajemen.
 - b. Mengingat kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha yang didapatkan oleh nasabah, bank harus sampai kepada suatu keyakinan bahwa berdasarkan usaha tersebut nasabah dapat memenuhi kewajiban finansialnya.
 - c. Integritas nasabah harus memuaskan dan dapat dibuktikan serta tidak terdapat perbedaan dengan hasil bank checking BI serta pengalaman masa silam yang bersangkutan.
 - d. Nasabah yang bersangkutan haruslah Pemegang rekening di Bank Syariah baik giro, tabungan atau deposito minimal dalam waktu enam bulan terakhir. Jumlah yang tersimpan hendaklah memadai sesuai dengan besaran pembiayaan yang dinikmatinya. Untuk individu dan perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik dapat dikecualikan dari syarat ini.

2.2. Sistem Bagi Hasil

2.2.1. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Sistem Bagi Hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Sistem bagi hasil dapat dikatakan sebagai hasil usaha bank yang dihitung selama periode tertentu, misalnya satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan setiap tahun. Bahkan laba usaha bank dapat pula dihitung dan dibagi hasilkan setiap hari. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima kredit mudharabah yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan penerima kredit mudharabah dari salah satunya yang secara utuh dibiayai oleh bank. Hal tersebut setelah melewati suatu periode tertentu yang disepakati bersama dan setelah dikurangi oleh pajak.

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah tidak diterapkannya bunga sebagai pranata beroperasinya sistem ekonomi tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam, bunga dapat dinyatakan sebagai riba yang “haram” hukumnya menurut syariah Islamiyah. Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam menggantinya dengan pranata “bagi hasil” yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan Al Qur’an dan Al Hadits. Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan di muka atau pada awal akad.

2.2.2. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Bahwa mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

Menurut Wiyono (2005:56) dalam bukunya *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, , yakni sebagai berikut:

1. Profit Sharing (bagi laba)

Perhitungan bagi hasil menurut *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut

2. Revenue Sharing (bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan usaha tersebut.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada *profit sharing*, semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan apabila labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Meskipun dalam *profit sharing* keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik dana (investor) tidak

seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional deposan/pemilik dana akan selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Bila hanya dilihat dari aspek ekonomi saja maka profit sharing mempunyai kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga/konvensional yang menurut Islam diharamkan. Untuk mengurangi risiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut revenue sharing.

Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip profit sharing karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip revenue sharing dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada revenue pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam revenue sharing, ke dua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh revenue maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil.

3.2.3 Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah

Menurut Wiyono (2005:62) dalam bukunya *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, bahwa nisbah merupakan *ratio* atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah

ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerja sama usaha. Contohnya : Apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah simpanan mudharabah adalah 40 : 60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung/investor/nasabah adalah 60% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi simpanan mudharabah. Untuk contoh di atas maka nisbah untuk nasabah simpanan mudharabah = $60\% \times \text{Rp.20.000.000} = \text{Rp.12.000.000}$, sedangkan untuk bagian bank sebagai pengelola dana = $40\% \times \text{Rp.20.000.000} = \text{Rp.8.000.000}$.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode korelasional. Menurut **Nur Indrianto dan Bambang Supomo** dalam bukunya **Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen (1999:27)**: “Metode Korelasional merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih”. Metode korelasional digunakan untuk mencari pengaruh antara kedua variabel yaitu Pembiayaan Mudharabah dan Bagi Hasil Mudharabah..

3.1. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menunjukkan variabel-variabel penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Jumlah Pembiayaan Mudharabah Terhadap Bagi Hasil Mudharabah”, maka dapat ditentukan dua variabel dalam penelitian ini, yaitu :

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan variabel independen (variabel bebas) yang dinotasikan dengan X, yaitu variabel

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat).

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana selama bukan akibat kelalaian pengelola. Penulis akan menghitung atau mempredikasikan pada total pembiayaan mudharabah tiap tahunnya.

b. Bagi Hasil Mudharabah

Bagi hasil mudharabah merupakan variabel dependen (variabel terikat) yang dinotasikan dengan Y. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Bagi hasil merupakan cara untuk membagi keuntungan antara pihak bank dan pihak nasabah yang dilakukan diawal akad sebelumnya. Dengan demikian untuk mendapatkan cara keuntungan dari bagi hasil mudharabah tersebut penulis akan menghitung pada rata-rata bagi hasil mudharabah tiap tahunnya yaitu menggunakan metode Revenue sharing

3.1.1. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian langkah selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan, pemrosesan, dan penganalisaan dari data-data yang akan diperoleh.

Identifikasi yang pertama yaitu, bagaimana tingkat perkembangan jumlah pembiayaan mudharabah pada Bank "X" Syariah, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis deskriptif. Fungsi dari analisis statistik deskriptif yaitu untuk mendeskriptifkan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, maka jumlah pembiayaan mudharabah akan penulis sajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasannya.

Selanjutnya Identifikasi masalah yang kedua yaitu, bagi hasil mudharabah yang diberikan Bank "X" Syariah, akan penulis bahas dengan menggunakan analisis deskriptif, dan penulis akan sajikan dalam bentuk tabel dan uraian penjelasannya.

Identifikasi masalah yang ketiga yaitu seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan mudharabah terhadap bagi hasil mudharabah yang diberikan Bank "X" Syariah, menggunakan uji statistik parametrik berdasarkan data yang diperoleh. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis korelasional. Data yang akan digunakan pada masalah ketiga, penulis akan menggunakan langkah-langkah pengujian hipotesis, untuk mengetahuinya hipotesis yang diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap Y. sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu penulis menentukan persamaan regresi linier sederhana, menentukan koefisien korelasi dan menentukan koefisien determinasi:

a) *Persamaan Regresi Linier Sederhana*

Regresi adalah hubungan yang terjadi antara satu variabel dependen atau terikat (Y) dengan satu atau lebih variabel independent atau bebas (X). (Nunung Nurhayati dan Tasya, 2004 : 112). Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kedua variabel, sekaligus menaksir harga variabel Y berdasarkan harga variabel X yang diketahui, serta taksiran perubahan variabel Y untuk setiap satuan perubahan variabel X. hubungan tersebut umumnya

dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis yang dituangkan dalam bentuk model persamaan regresi sebagai berikut :

$$\hat{Y} = a + bX$$

Sedangkan harga a dan b dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{(n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i))}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Dimana :

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independent. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X = Subyek pada variabel independent yang mempunyai nilai tertentu.

b) Menentukan Koefisien Korelasi

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), maka harus dicari nilai koefisien korelasinya dengan menggunakan rumus *Pearson* sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

(Sugiono, 2006 : 183)

Dimana :

r_{xy} = Koefisien Korelasi

X = Nilai variabel bebas (dalam hal ini adalah jumlah dana pihak ketiga)

Y = Nilai variabel terikat (dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan di bank syariah).

Menurut Young (1982 : 317), koefisien korelasi 0,07 sampai mendekati 1,00 (\pm) menunjukkan adanya derajat hubungan yang tinggi, koefisien korelasi lebih besar dari 0,04 sampai dibawah 0,07 (\pm) menunjukkan derajat hubungan yang sedang. Apabila koefisien korelasi di atas 0,20 sampai dibawah 0,04 (\pm) menunjukkan adanya korelasi yang rendah, dan apabila kurang 0,20 dapat diabaikan.

c) Menentukan Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. dalam penggunaannya dinyatakan dengan persentasi. Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditentukan, dan selanjutnya dikalikan dengan 100%. Untuk lebih jelasnya koefisien determinasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sebelum nilai r^2 digunakan untuk membuat kesimpulan, terlebih dahulu harus diuji apakah nilai r^2 ini terletak dalam penerimaan atau penolakan.

d) *Pengujian Hipotesis*

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, maka Penulis melakukan pengujian hipotesis β , adapun langkah-langkah pengujian hipotesis β menurut Nurhayati dan

Aspiranti dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Statistika Bisnis (2004 : 121) adalah :

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, maka pengujian hipotesis yang ditetapkan penulis adalah :

1. Penentuan H_0 dan H_a

$H_0 : \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh jumlah pembiayaan mudharabah terhadap bagi hasil mudharabah yang diberikan bank syariah.

$H_a : \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh jumlah pembiayaan mudharabah terhadap bagi hasil mudharabah yang diberikan bank syariah.

2. Penetapan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang dipilih adalah 0,05 ($\alpha = 0,05$) karena merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Derajat kebebasan (df) = $n-2$

3. Menentukan nilai t dengan cara menghitung pengujian terhadap uji β

$$t = \frac{b - \beta}{\frac{Se}{\sqrt{\sum X^2}}}$$

Ket : $Se =$ Standars error of estimate, $Se = \sqrt{\frac{\sum (Y - \hat{Y})^2}{n-2}}$

b = adalah parameter koefisien regresi, merupakan besarnya variabel dependen akibat perubahan tiap unit variabel independen

x = adalah variabel independen

y = adalah variabel dependen

n = adalah jumlah sampel yang digunakan

\hat{y} = adalah persamaan regresi

4. Kriteria keputusan

Angka yang diperoleh dari hasil perhitungan akan dibandingkan dengan angka t dari tabel distribusi t untuk menentukan apakah H_0 itu diterima atau ditolak. Maka penulis menggunakan pengujian dua pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. $-t \frac{1}{2} \alpha \leq t \leq t \frac{1}{2} \alpha$ maka H_0 diterima.
2. $t < -t \frac{1}{2} \alpha$ atau $t > t \frac{1}{2} \alpha$ maka H_0 ditolak.

5. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari langkah-langkah di atas adalah pada tingkat signifikan 5%, dengan kesimpulan kita akan menolak yang seharusnya diterima. Dengan kata lain, 95% yakin bahwa kita telah membuat kesimpulan yang benar.

3.1.2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian berdasarkan pada data atau arsip yang dimiliki objek terkait terhadap masalah penelitian dengan mengumpulkan data atau berupa laporan keuangan pada tahun 2005-2007.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan para staf pegawai yang ada di perusahaan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Perkembangan Pembiayaan Mudharabah di Bank "X"

Syariah

Pembiayaan Mudharabah adalah Akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya adalah pengusaha/pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh *shahibul maal* (selama kerugian itu bukan karena kelalaian *mudharib*). Apabila karena kelalaian *mudharib*, maka yang bersangkutan harus menanggung kerugian tersebut.

Syarat-syarat pembiayaan mudharabah Bank "X" Syariah adalah sebagai berikut :

1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).
3. Melampirkan proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan dana.
4. Legalitas usaha, meliputi akta pendirian usaha, surat ijin perusahaan dan tanda daftar perusahaan.
5. Laporan Keuangan, seperti neraca dan laporan untung-rugi, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotokopi rekening bank.

Dari total pembiayaan yang dapat dihimpun oleh Bank "X" Syariah, pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang diminati nasabah setelah pembiayaan *murabahah* yang paling dominan. Dari total pembiayaan yang dikeluarkan Bank "X"

Syariah sebesar 60%, Pembiayaan *mudharabah* menempati 10%, pembiayaan *musyarakah* menempati 10%, sedangkan pembiayaan *murabahah* menempati 40%.

Prosedur pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Bank “X” Syariah adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan nasabah
2. Verifikasi dokumen
3. Verifikasi dengan pihak ketiga
4. Analisa keuangan
5. Penilaian jaminan
6. Penerimaan atau penolakan permohonan
7. Penerbitan surat keputusan
8. Penerbitan akad
9. Penandatanganan akad (nasabah)
10. Pembukaan rekening pinjaman
11. Realisasi pembiayaan

Adapun pembahasan pembiayaan mudharabah berdasarkan laporan keuangan tahun 2005-2007 per tiga bulan, disajikan pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Kenaikan/Penurunan Pembiayaan Mudharabah
Periode 2005-2007 (per triwulan) dalam jutaan Rp


Tahun	Triwulan	Pembiayaan Mudharabah	Kenaikan/Penurunan Pembiayaan Mudharabah	Persentase (%) Kenaikan/Penurunan Pembiayaan Mudharabah
2005	I	Rp . 92.429	-	-
	II	Rp .96.600	Rp .4.171	4,51
	III	Rp .107.708	Rp .11.108	11,49
	IV	Rp .107.226	(Rp .482)	(0,45)
Jumlah		Rp.403.963	Rp.14.797	15,55
2006	I	Rp .111.373	Rp .4.147	3,86
	II	Rp .121.536	Rp .10.163	9,12
	III	Rp .127.109	Rp .5.573	4,58

	IV	Rp .125.503	(Rp .1.606)	(1,26)
	Jumlah	Rp.485.521	Rp.18.277	16,3
2007	I	Rp .121.583	(Rp .3.920)	(3,12)
	II	Rp .143.296	Rp .21.713	17,86
	III	Rp .124.921	(Rp .18.375)	(12,82)
	IV	Rp .155.641	Rp .30.720	24,59
	Jumlah	Rp.545.441	Rp.30.138	26,51

Sumber : Laporan Keuangan Bank "X" Syariah yang diolah kembali.

Selama periode yang diteliti Jumlah Pembiayaan Mudharabah yang terjadi pada Bank "X" Syariah mengalami kenaikan atau penurunan yang berfluktuasi secara tidak tetap. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 4.1



Dari tabel dan grafik batang di atas, pembiayaan Mudharabah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada periode tahun 2005, Jumlah Pembiayaan Mudharabah terendah pada triwulan pertama yaitu sebesar Rp.92.429 dikarenakan banyaknya pesaing dalam menyalurkan pembiayaan yang terbaik kepada nasabah. Selanjutnya pada triwulan ke tiga mengalami peningkatan sebesar 11,49% dengan nilai Rp.107.708 disebabkan pembiayaan mudharabah yang ada

di Bank “X” Syariah mengalami kemajuan dan mulai banyak dikenal di masyarakat. Pada triwulan ke empat mengalami penurunan yang tidak terlalu besar sebesar 0,45% dengan nilai Rp.107.226 ini dikarenakan pembiayaan yang diberikan sedikit dari sisa anggaran yang dianggarkan untuk pembiayaan mudharabah.

2. Pada periode tahun 2006, pembiayaan mudharabah pada Bank “X” Syariah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada triwulan pertama mengalami pembiayaan mudharabah terendah sebesar 3,86% dengan nilai Rp.111.373, ditriwulan ke tiga mengalami peningkatan sebesar 4,58% dengan nilai Rp.127.209 dan pada triwulan ke empat mengalami penurunan yang tidak terlalu banyak sebesar 1,26% dengan nilai 125.503. Pada tahun 2006 kepercayaan nasabah dalam menanamkan dana pada Bank “X” Syariah semakin bertambah, sehingga pembiayaan yang disalurkan pada nasabah yang semakin besar.
3. Pada tahun 2007, Pada triwulan pertama pembiayaan mudharabah terendah sebesar 3,12% dengan dinilai Rp.121.583 dan pada triwulan keempat mengalami peningkatan yang besar sebesar 24,59% dengan nilai Rp.155.641. Dilihat dari grafik 4.1 dengan jelas persentase kenaikan pembiayaan mudharabah tahun 2007 bisa dikatakan persentase kenaikan pembiayaan mudharabah yang paling tinggi. Hal ini dapat terjadi karena sudah banyak masyarakat yang mengenal perbankan syariah dengan baik, terutama pembiayaan mudharabah pada Bank “X” Syariah yang dapat membantu masyarakat memperbaiki sosial ekonominya.

Berdasarkan informasi di atas Pembiayaan Mudharabah secara keseluruhan jumlah dari tahun 2005-2007 pada Bank "X" Syariah terus mengalami peningkatan. Tetapi pada triwulan tertentu mengalami penurunan. Pada triwulan pertama dari tahun 2005-2007 mengalami pembiayaan mudharabah terendah disebabkan kehati-hatian dalam memberi pembiayaan mudharabah kepada nasabah dan setiap triwulan ke empat pada tahun 2005 dan 2006 mengalami pembiayaan mudharabah cukup rendah sedangkan pada tahun 2007 mengalami pembiayaan mudharabah cukup tinggi atau meningkat. Untuk tahun 2005 dan 2006 disebabkan sisa anggaran pembiayaan mudharabah yang cukup kecil yang diberikan pada nasabah sedangkan tahun 2007 disebabkan sisa dari anggaran pembiayaan mudharabah yang cukup tinggi yang diberikan pada nasabah tetapi menjadi resiko cukup besar yang harus ditanggung oleh pihak bank. Oleh karena itu, dapat dilihat diawal triwulan pertama setiap tahunnya dari tahun 2005-2007 perusahaan cenderung hati-hati, dan untuk triwulan ke empat setiap tahun 2005-2007 perusahaan kurang hati-hati karena pembiayaan yang dimiliki Bank "X" Syariah mempunyai target anggaran yang harus dicapai sehingga banyak pembiayaan yang bermasalah.

4.2 Tingkat perkembangan Bagi Hasil Mudharabah di Bank "X" Syariah

Bagi hasil merupakan tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana dan menjadi salah satu investasi bagi bank syariah. Dimana bagi hasil dapat dikatakan sebagai hasil usaha bank yang dihitung selama periode tertentu misalnya 1, 3, 6, 12 bulan dan setiap tahunnya. Laba usaha bank dapat

pula dihitung dan dibagi hasilkan setiap hari. Selanjutnya hasil usaha nasabah penerima pembiayaan (kredit) mudharabah yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan penerima pembiayaan (kredit) mudharabah dari salah satunya yang secara utuh dibiayai oleh bank. Hal tersebut setelah melewati suatu periode tertentu yang disepakati bersama dan setelah dikurangi oleh pajak.

Jenis-jenis bagi hasil yang digunakan pada Bank "X" Syariah adalah sebagai berikut :

❖ Revenue Sharing

Bagi hasil menurut revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan usaha tersebut. Pada umumnya nisbah bagi hasilnya adalah 70:30 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang dijalankan oleh mitra usaha atau pengelola usaha akan didistribusikan sebesar 70% kepada pemilik dana (*shahibul maal*) dan sebesar 30% didistribusikan kepada pengelola dana/usaha (*mudharib*). Mekanisme perhitungan bagi hasil pada Bank "X" Syariah menggunakan Revenue Sharing karena dengan menggunakan mekanisme ini pihak bank akan mendapatkan bagi hasil yang diinginkan, dan apabila mendapatkan kerugian pihak bank tidak mengalami kerugian yang cukup tinggi.

Mudharib (nasabah) sebagai pengelola dana akan membuat laporan keuangan dari hasil usahanya yang akan diberikan kepada bank untuk mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan di awal akad, laporan keuangan dari mudharib

(nasabah) akan diproses oleh pihak bank. Nisbah yang ditetapkan Bank “X” Syariah adalah 70:30 dengan mekanisme perhitungan bagi hasil adalah revenue sharing yaitu pendapatan mudharib dikalikan dengan nisbah.

Berdasarkan jenis bagi hasil yang digunakan Bank “X” Syariah diatas, maka hasil perhitungan bagi hasil tersebut disajikan pada tabel 4.2 periode 2005-2007 per tiga bulan adalah sebagai berikut :


Tabel 4.2
Jumlah Bagi Hasil, Kenaikan/Penurunan Bagi Hasil Mudharabah
Periode 2005-2007 (per triwulan)
(dalam jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Bagi Hasil Mudharabah	Kenaikan/penurunan Bagi Hasil Mudharabah	Persentase (%) Kenaikan/Penurunan Bagi Hasil Mudharabah
2005	I	Rp.1.978	-	-
	II	Rp 4.905	Rp.2.927	147,98
	III	Rp 8.300	Rp.3.395	69,22
	IV	Rp 63.583	Rp.55.283	666,06
	Jumlah	Rp.78.766	Rp.61.605	883,26
2006	I	Rp 9.068	(Rp.54.515)	(85,74)
	II	Rp.19.337	Rp.10.269	113,24
	III	Rp 26.054	Rp.6.717	34,74
	IV	Rp 35.884	Rp.9.830	37,73
	Jumlah	Rp.90.343	(Rp.27.697)	99,97
2007	I	Rp 6.302	(Rp.29.582)	(82,44)
	II	Rp.14.377	Rp.8.075	128,13
	III	Rp 21.836	Rp. 7.459	51,88
	IV	Rp.31.134	Rp.9.298	42,58
	Jumlah	Rp.73.649	(Rp.4.750)	140,15

Sumber : Laporan Keuangan Bank Bank “X” Syariah yang diolah kembali

Selama periode yang diteliti Bagi Hasil Mudharabah yang terjadi pada Bnk "X" Syariah mengalami kenaikan atau penurunan yang berfluktuasi secara tidak tetap. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 4.2



Berdasarkan grafik 4.2 dapat diketahui bahwa tingkat perkembangan hasil tabel diatas dari tahun 2005 sampai 2007 pertriwulan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada periode tahun 2005, bagi hasil mudharabah tertinggi pada triwulan ke empat sebesar 666,06% dengan nilai Rp.63.583, selanjutnya bagi hasil mudharabah terendah terjadi pada triwulan pertama dengan nilai Rp.1.978. Pada tahun 2005 dilihat dari grafik 4.2 jelas persentase kenaikan pembiayaan mudharabah tahun 2005 bisa dikatakan persentase kenaikan bagi hasil mudharabah yang paling tinggi yang terjadi pada triwulan ke empat. Hal ini terjadi dikarenakan terjadi kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh pengelola usaha/nasabah dan harus bertanggung jawab atas kelalaian atau kecurangan yang diperbuatnya. Oleh karena itu, bagi hasil yang diperoleh untuk

nasabah diberikan kepada pihak bank dan pihak bank mengalami bagi hasil yang cukup tinggi.

2. Pada periode tahun 2006, bagi hasil mudharabah tertinggi pada triwulan ke empat sebesar 37,73% dengan nilai Rp.35.884, sedangkan bagi hasil mudharabah terendah terjadi pada triwulan pertama sebesar (85,74)% dengan nilai Rp.9.068. Hal ini dapat terjadi karena sudah banyak masyarakat yang mengenal perbankan syariah dengan baik, terutama pada pembiayaan mudharabah pada Bank "X" Syariah yang dapat membantu masyarakat memperbaiki sosial ekonominya yang menjadi mendapatkan bagi hasil/keuntungan yang cukup besar bagi Bank "X" Syariah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Pada periode tahun 2007, bagi hasil mudharabah tertinggi pada triwulan ke empat sebesar 42,58% dengan nilai Rp.31.134, selanjutnya bagi hasil mudharabah terendah terjadi pada triwulan pertama sebesar (82,44)% dengan nilai Rp.6.302. Pada tahun 2007, bagi hasil mudharabah mengalami peningkatan yang cukup dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun pada pembiayaan mudharabah tertinggi tetapi pada bagi hasil mudharabah tidak terlalu cukup besar dikarenakan agar para nasabah tidak kecewa pada saat memilih pembiayaan mudharabah dan mendapatkan bagi hasil mudharabah yang sesuai dengan keinginan nasabah dan juga keinginan pihak bank.

Berdasarkan informasi di atas Bagi Hasil Mudharabah secara keseluruhan jumlah dari tahun 2005-2007 pada Bank "X" Syariah terus mengalami peningkatan. Tetapi pada triwulan tertentu mengalami penurunan. Pada triwulan pertama dari tahun 2005-2007

mengalami bagi hasil mudharabah terendah sehingga dalam mendapatkan bagi hasil yang didapatkan mengalami penurunan disebabkan kehati-hatian dalam memberi pembiayaan mudharabah kepada nasabah dan setiap triwulan ke empat untuk tahun 2005 mengalami bagi hasil mudharabah cukup tinggi disebabkan adanya kelalaian atau kecurangan yang dilakukan nasabah sehingga bagi hasil mudharabah seluruhnya diberikan kepada pihak bank sedangkan untuk tahun 2006-2007 mengalami bagi hasil mudharabah cukup meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan sisa dari anggaran pembiayaan mudharabah yang cukup tinggi diberikan pada nasabah tetapi dalam mendapatkan bagi hasil menurun karena keinginan pihak bank untuk mendapatkan (pengelola usaha/nasabah sebanyak mungkin untuk mendapat kepercayaan kepada Bank "X" Syariah. Maka dapat dilihat bahwa akhir tahun menuju awal tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup tinggi diakibatkan bank mengalami kerugian.

4.3 Pengaruh Jumlah Pembiayaan Mudharabah Terhadap Bagi Hasil Mudharabah

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, langkah pertama membuat mencari persamaan regresi, persamaan koefisien korelasi dan koefisien determinasi, dengan data sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Pembiayaan Mudharabah dan Jumlah Bagi Hasil Mudharabah
Pada Bank “X” Syariah
(dalam jutaan rupiah)

X	Y	XY	X ²	Y ²
92.429	1.978	182.824.562	8.543.120.041	3.912.484
96.600	4.905	473.823.000	9.331.560.000	24.059.025
107.708	8.300	893.976.400	11.601.013.264	68.890.000
107.226	63.583	6.817.750.758	11.497.415.076	4.042.797.889
111.373	9.068	1.009.930.364	12.403.945.129	82.228.624
121.536	19.337	2.350.141.632	14.770.999.296	373.919.569
127.109	26.054	3.311.697.886	16.156.697.881	678.810.916
125.503	35.884	4.503.549.652	15.751.003.009	1.287.661.456
121.583	6.302	766.216.066	14.782.425.889	39.715.204
143.296	14.377	2.060.166.592	20.533.743.616	206.698.129
124.921	21.836	2.727.774.956	15.605.256.241	476.810.896
155.641	31.134	4.845.726.894	24.224.120.881	969.325.956

Sumber : Data primer yang diolah.

4.4.1 Analisis Persamaan Regresi Linier Sederhana

Berikut ini adalah nilai dari variabel-variabel yang dioperasikan untuk menghasilkan persamaan regresi :

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$a = \frac{(242.758)(175.201.300.323) - (1.434.925)(29.943.578.762)}{(12)(175.201.300.323) - (1.434.925)^2}$$

$$a = -10.027,96878$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i) (\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{(12)(29.943.578.762) - (1.434.925)(242.758)}{(12)(175.201.300.323) - (1.434.925)^2}$$

$$b = \frac{10.983.421.994}{43.405.848.251}$$

$$b = 0,253040142$$

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier sederhana diatas maka dapat disimpulkan a (konstanta) = -10.027,96878 dan b (koefisien) = 0,253040142 sehingga diperoleh persamaan regresi $Y = a + bX$ atau $Y = -10.027,96878 + 0,253040142X$ yang artinya a = pada saat pembiayaan Mudharabah tidak ada (= 0), maka bagi hasil Mudharabah sebesar (Rp.10.027,96878), nilai sebesar (Rp.10.027,96878) dan b = jika pembiayaan Mudharabah naik sebesar Rp. 1.000.000 maka bagi hasil mudharabah naik sebesar 0,253040142 x Rp.1.000.000 = Rp.253.040,142. Nilai b adalah positif, hal tersebut menandakan bahwa persamaan regresi tersebut mempunyai hubungan searah (positif). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pada pembiayaan mudharabah (variabel X) akan diikuti oleh kenaikan nilai bagi hasil mudharabah (variabel Y) yang sifatnya searah. Jika Pembiayaan Mudharabah meningkat maka Bagi hasil Mudharabah meningkat. Demikian sebaliknya apabila terjadi penurunan pada pembiayaan mudharabah (variabel X), maka akan diikuti penurunan pada bagi hasil mudharabah (variabel Y).

4.4.2 Analisis koefisien Korelasi

$$r_{xy} = \frac{n\sum XiYi - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{\{n\sum Xi^2 - (\sum Xi)^2\} \{n\sum Yi^2 - (\sum Yi)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{(12)(29.943.578.762) - (1.434.925)(242.758)}{\sqrt{\{(12)(175.201.300.323) - (1.434.925)^2\} \{(12)(8.254.830.148) - (242.758)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{10.983.421.994}{17.417.254.301}$$

$$r_{xy} = \mathbf{0,630605824}$$

Tingkatan koefisien yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Koefisien korelasi 0,70 sampai mendekati 1,00 (\pm) menunjukkan adanya derajat hubungan yang tinggi.
2. Koefisien korelasi lebih besar dari 0,04 sampai dibawah 0,70 (\pm) menunjukkan derajat hubungan yang sedang.
3. Koefisien korelasi di atas 0,20 sampai dibawah 0,40 (\pm) menunjukkan adanya korelasi yang rendah.
4. Koefisien korelasi kurang dari 0,20 dapat diabaikan.

Data yang diperoleh nilai korelasi *pearson* antara pembiayaan mudharabah dengan bagi hasil mudharabah yang diberikan bank syariah sebesar 0,630. dengan kata lain jika koefisien lebih besar dari 0,40 sampai dibawah 0,70 (\pm) menunjukkan derajat hubungan yang sedang yang artinya terdapat hubungan positif tetapi tidak kuat. Dikarenakan pada Bank "X" Syariah memiliki produk pembiayaan yang lebih banyak diminati para nasabah dibandingkan dengan

pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya pemasaran dalam mengenal pembiayaan mudharabah.

4.4.3 Menentukan Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X (pembiayaan mudharabah) terhadap variabel Y (bagi hasil mudharabah), digunakan rumus koefisien sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,630^2 \times 100\%$$

$$Kd = 39,69 \%$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 39,69 % yang berarti bahwa perubahan pada variabel Y (bagi hasil mudharabah) sebesar 39,69 % dipengaruhi oleh perubahan pada variabel X (pembiayaan mudharabah). Dengan kata lain bagi hasil mudharabah dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah sebesar 39,69 % dan sisanya sebesar 60,31 % oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.4.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan terdapat tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang ditetapkan penulis adalah :

$H_0 : \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh tingkat pembiayaan mudharabah terhadap bagi hasil mudharabah yang diberikan bank syariah.

$H_a : \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh tingkat pembiayaan mudharabah terhadap bagi hasil mudharabah yang diberikan bank syariah.

Tingkat signifikansi yang dipilih adalah 0,05 karena merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Untuk menguji hipotesis statistik diatas digunakan statistik uji beta dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{b - \beta}{\frac{Se}{\sqrt{\sum X^2}}}$$

Angka yang diperoleh dari hasil perhitungan akan dibandingkan dengan angka t dari tabel distribusi t untuk menentukan apakah H_0 itu diterima atau ditolak. Maka penulis menggunakan pengujian dua pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. $-t \frac{1}{2} \alpha \leq t \leq t \frac{1}{2} \alpha$ maka H_0 diterima.
2. $t < -t \frac{1}{2} \alpha$ atau $t > t \frac{1}{2} \alpha$ maka H_0 ditolak.

Untuk menguji hipotesis di atas, penulis menggunakan statistik uji t sebagai berikut :

$$t = \frac{0,253040142}{\frac{17.638,66517}{\sqrt{175.201.300.323}}} \quad ; \quad Se = \frac{\sqrt{\sum (Y - \hat{Y})^2}}{n-2}$$

$$t = \frac{0,253040142}{0,042140244} \quad ; \quad Se = \frac{\sqrt{3.111.225.089}}{12 - 2}$$

$$t = 6,004714686 \quad ; \quad Se = \sqrt{311.122.508,9} = 17.638,66517$$

dengan $dk = 12 - 2 = 10$ dan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai t tabel = 2,228

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'anul Karim

Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press.

Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, cetakan ketiga. Jakarta : Pustaka Alvabet.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Standar Akuntansi Keuangan : Per 1 September 2007*. Jakarta : Salemba Empat.

Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam : Analisis fiqh dan keuangan*, cetakan ketiga. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*, cetakan pertama. Yogyakarta : Ekonisia.

Nazir, Moh. 2001. *Metode Penelitian*. Lakarta : Ghalia Indonesia

Nurhayati, Nunung dan Tasya Aspiranti. 2004. *Dasar-dasar Statistika Bisnis*. Bandung : Fakultas ekonomi Universitas Islam Bandung.

Perwataatmadja, Karnaen dan Syafi'I Antonio, Muhammad. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : PT. Veresia Grafika Yogya.

Sastrsdipoers, Komaruddin. 2004. *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan : Konsep dan Implementasi untuk Bersaing*. Bandung : Kappa-Sigma.

Sofyan, Syafri Harahap. 1994. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*. Jakarta : PT. Grasindo.

www.google.com

www.yahoo.com